



P U T U S A N

Nomor : PUT/154/K/PM.II- 09/AD/X/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUMARDANI.
Pangkat/Nrp. : Serma/579644.
Jabatan : Babinsa Koramil 06 Cimanggis.
Kesatuan : Kodim 0508/Depok.
Tempat dan tgl.lahir : Purwokerto, 10 Oktober 1964.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Jln. Dongkal Kp. Babakan RT 02 RW 03 Kel. Sukatani Kec. Cimanggis Kota Depok.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-29/A-29/VI/2007 bulan Juni 2007.

Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 051/Wijayakarta selaku Papera Nomor : Skep/ 19/VIII/2007, tanggal 31 Agustus 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II-09/IX/2007 tanggal 27 September 2007.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/154/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/154/X/2007 tanggal 3 Oktober 2007.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/161/K/AD/II- 09/IX/2007 tanggal 27 September 2007 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : *"Penganiayaan"*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama Yon Sarif dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.07.01 Salak Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

2. Pernyataan Terdakwa yang menyatakan menerima Tuntutan Oditur dan permohonan keringanan hukuman dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan akan menjadi prajurit yang baik, serta tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006, di tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Penganiayaan"*.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985, melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Kodim 0508 Depok dengan pangkat Serma Nrp. 579644.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok, karena tempat tersebut termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Babinsa di daerah tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang- bincang dengan salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis bertempat di Wartel PT Karya Pesona Sumber Rezeki dengan posisi Terdakwa tiduran dengan kaki selonjor, sedangkan Sdri. Lilis dalam keadaan duduk di atas kasur sepon. Melihat hal tersebut Saksi- 3 Sdr. Yon Sarif mengetuk pintu kaca Wartel dan memberitahukan untuk masuk ke dalam barak dengan alasan akan ada kunjungan dari kantor karena sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak management PT Karya Pesona Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rezeki, bahwa laki-laki dilarang masuk ke ruang calon TKW, lalu Terdakwa mempersilahkan Sdri. Lilis untuk masuk ke dalam Barak dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lilis "Apakah setelah Magrib ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab " Iya ", setelah itu kemudian Terdakwa pulang.

4. Bahwa setelah mabrib Terdakwa menelepone Sdri. Lilis di PT Karya Pesona Sumber Rezeki dan menanyakan "Apakah betul ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab "Tidak ada yang datang dari kantor", Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa (mengenakan pakaian preman) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi- 2) datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Saksi- 1 Sdr. Sulaeman dan Saksi- 3 Sdr. Iskandar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Apakah betul hari ini ada kunjungan dari kantor ?", dijawab oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Tidak ada".

5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 untuk memanggil Saksi- 3, setelah Saksi- 3 datang lalu Terdakwa bertanya "mana pak katanya ada orang datang dari kantor, tapi sampai dengan sekarang belum ada yang datang", dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi- 3, lalu Terdakwa memukul Saksi- 3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi- 3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi- 3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 1 melerai Terdakwa dengan Saksi- 3. Tidak alam kemudian datang Sdr. Margono anggota Koramil Cimanggis, lalu Sdr. Margono bersama dengan Saksi- 1 mempertemukan Terdakwa dan Saksi- 3 serta laki-laki yang ada dipenampungan berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) orang untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh tindakan Saksi- 3 yang menyuruh Sdri. Lilis masuk ke dalam Barak pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa serta Saksi- 3 juga menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat penampungan.

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 3 mengalami :

- Luka memar di pipi kiri,
- Luka lecet di telinga kiri.

Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.04.02 Salak Bogor Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2006, di tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok, atau setidak-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985, melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Kodim 0508 Depok dengan pangkat Serma Nrp. 579644.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok, karena tempat tersebut termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Babinsa di daerah tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis bertempat di Wartel PT Karya Pesona Sumber Rezeki dengan posisi Terdakwa tiduran dengan kaki selonjor, sedangkan Sdri. Lilis dalam keadaan duduk di atas kasur sepon. Melihat hal tersebut Saksi-3 Sdr. Yon Sarif mengetuk pintu kaca Wartel dan memberitahukan untuk masuk ke dalam barak dengan alasan akan ada kunjungan dari kantor karena sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak management PT Karya Pesona Sumber Rezeki bahwa laki-laki dilarang masuk ke ruang calon TKW, lalu Terdakwa mempersilahkan Sdri. Lilis untuk masuk ke dalam Barak dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lilis "Apakah setelah Magrib ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab " Iya ", setelah itu kemudian Terdakwa pulang.
4. Bahwa setelah mabrib Terdakwa menelepone Sdri. Lilis di PT Karya Pesona Sumber Rezeki dan menanyakan "Apakah betul ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab "Tidak ada yang datang dari kantor", Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa (mengenakan pakaian preman) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi-2) datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Saksi-1 Sdr. Sulaeman dan Saksi-3 Sdr. Iskandar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dan Saksi-3 "Apakah betul hari ini ada kunjungan dari kantor ?", dijawab oleh Saksi-1 dan Saksi-3 "Tidak ada".
5. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 dan Saksi-3 untuk memanggil Saksi-3, setelah Saksi-3 datang lalu Terdakwa bertanya "mana pak katanya ada orang datang dari kantor, tapi sampai dengan sekarang belum ada yang datang", dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-3, lalu Terdakwa memukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi-3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi-3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, melihat kejadian tersebut Saksi-2 dan Saksi-1 melerai Terdakwa dengan Saksi-3. Tidak alam kemudian datang Sdr. Margono anggota Koramil Cimanggis, lalu Sdr. Margono bersama dengan Saksi-1 mempertemukan Terdakwa dan Saksi-3 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

laki-laki yang ada dipenampungan berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) orang untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh tindakan Saksi- 3 yang menyuruh Sdri. Lilis masuk ke dalam Barak pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa serta Saksi- 3 juga menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat penampungan.

7. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 3 mengalami :

- Luka memar di pipi kiri,
- Luka lecet di telinga kiri.

Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.04.02 Salak Bogor Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumus kan dan diancam dalam :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Asep Sulaeman ; Pekerjaan : Karyawan PT Karya Pesona Sumber Rezeki ; Tempat tanggal lahir : Purwakarta, 27 April 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Pondok Ranggon RT 04 RW 06 Kel. Harja Mukti Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004.

2. Saksi adalah karyawan di PT Karya Pesona Sumber Rezeki yang bertugas sebagai keamanan, sedangkan Terdakwa datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki Jln. Jambore Cimanggis Depok adalah untuk mengadakan pengontrolan sehubungan dengan tugas Terdakwa sebagai Babinsa Kel. Harja Mukti dimana PT Karya Pesona Sumber Rezeki berada.

3. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Terdakwa dengan berpakaian preman datang ke tempat penampungan TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki dan berbincang-bincang dengan salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis di ruang Wartel PT Karya Pesona



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sumber Rezeki sambil duduk-duduk. Kemudian datang Saksi-3 Sdr. Yon Sarif dan menyuruh Sdr. Lilis yang sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa untuk kembali ke Barak. Sdr. Lilis sekarang sudah berangkat ke Arab Saudi.

4. Dengan adanya tindakan Saksi-3 tersebut Terdakwa merasa tersinggung, lalu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencakar telinga sebelah kiri dan mencakar dagu serta tangan kiri namun Saksi-3 tidak mengadakan perlawanan.

5. Melihat kejadian tersebut Saksi segera melerai Saksi-3 dan Terdakwa. Kemudian mempertemukan Terdakwa dan Saksi-3 dikantor Saksi untuk saling memaafkan dan setelah kejadian Saksi-3 berobat ke DKT (RS. Salak Bogor).

6. Akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Mochamad Ichwan ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Nopember 1966 ; Jenid kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Mangga Dua RT 09 RW 09 Cibubur Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Terdakwa datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki Jln. Jambore Cimanggis Depok untuk menasehati Saksi-3 Sdr. Yon Sarif karena menurut Terdakwa telah bertindak tidak sopan dengan menyuruh salah seorang calon TKW yang bernama Sdr. Lilis masuk ke dalam barak padahal sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa, dengan adanya tindakan Saksi-3 tersebut Terdakwa merasa tersinggung.

2. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mencakar telinga sebelah kiri mencakar dagu dan menendang tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi-3 tidak melakukan perlawanan.

3. Melihat kejadian tersebut Saksi dan salah seorang karyawan PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Saksi-1 Sdr. Sulaeman melerai, lalu Saksi-1 membawa Terdakwa dan Saksi-3 untuk didamaikan di ruangan kantor, selanjutnya Saksi tidak mengetahui Saksi-3 berobat kemana.

4. Saksi tidak mengetahui akibat yang dialami oleh Saksi-3 atas perbuatan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :
Nama lengkap : Yon Sarif ; Pekerjaan : Pelukis ; Tempat, tanggal lahir : Situ Bondo, 25 Januari 1957 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kantor PT Karya Pesona Sumber Rezeki Jln. Asem Baris Raya 155 Tebet Jakarta Selatan.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi sering melihat Terdakwa berada di dekat tempat penampungan TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki Jln. Jambore Cimanggis Depok namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di ruang telepon tempat penampungan PT Karya Pesona Sumber Rezeki bersama salah seorang TKW yang bernama Sdri. Lilis dengan posisi Terdakwa tiduran dengan kaki selonjor sedangkan Sdri. Lilis dalam keadaan duduk di atas kasur sepon berdua. Sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak management PT Karya Pesona Sumber Rezeki bahwa laki-laki dilarang masuk ke ruang calon TKW.

3 Saksi mendapat mandat dari Direktur PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Ibu Nofia untuk mengawasi para calon TKW, maka Saksi menyuruh Sdr. Lilis untuk keluar ruangan dan meminta Terdakwa untuk meninggalkan tempat penampungan TKW.

4. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa (mengenakan pakaian prema) datang kembali ke tempat penampungan TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki bersama 2 (dua) orang temannya yang salah satunya mengenakan pakaian loreng namun keduanya tidak Saksi kenal, Terdakwa marah-marah kepada Saksi karena Terdakwa merasa tidak senang atas tindakan Saksi menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat penampungan calon TKW.

5. Kemudian Terdakwa memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri, mencakar telinga sebelah kiri, dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, 2 (dua) orang teman Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi akan tetapi salah seorang teman Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Sulaeman meleraikan dan menyuruh Terdakwa untuk pergi.

6. Alasan Terdakwa untuk memukul Saksi karena Terdakwa merasa tersinggung Sdri. Lilis disuruh keluar dan masuk ke dalam barak pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Saksi menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat penampungan.

7. Setelah kejadian tersebut Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya dikumpulkan oleh Saksi-1 untuk bermusyawarah, namun Saksi pamit pulang lebih dahulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Kemudian Saksi menemui Ibu Novia untuk meminta pertanggung jawaban karena yang mengugaskan Saksi untuk mengawasi para calon TKW dan setelah kejadian Saksi berobat di DKT/RS. Salak Bogor. Sekarang sejak 3 (tiga) bulan lalu sudah berangkat ke Arab Saudi sebagai TKW.

9. Akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan telinga sebelah kiri mengalami luka robek serta dagu terasa sakit apabila digunakan untuk menelan serta tangan Saksi juga terasa sakit tidak bisa dipergunakan untuk memegang.

10. Antara Terdakwa dengan Saksi telah ada perdamaian dan secara kekeluargaan sudah tidak ada permasalahan lagi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Sukandar ; Pekerjaan : Karyawan PT Karya Pesona Sumber Rezeki ; Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 10 Oktober 1966 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Pondok Ranggon RT 04 RW 06 Kel. Harja Mukti Kec. Cimanggis Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis tanggal 26 April 2007 Terdakwa datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki Jln. Jambore Cimanggis Depok dengan menggunakan pakaian preman lalu Terdakwa berbincang-bincang dengan salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis namun Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki tersebut.

2. Semula Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3, Saksi baru mengetahuinya setelah diberitahu oleh Saksi-3 bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh tindakan Saksi-3 yang menyuruh Sdri. Lilis masuk ke dalam Barak padahal sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa.

3. Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 menggunakan tangan kosong dengan cara mencakar telinga sebelah kiri, mencakar dagu dan tangan kiri ditendang, melihat kejadian tersebut Saksi-1 Sdr. Sulaeman melerai Terdakwa dengan Saksi-3, kemudian membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke ruang kantor Saksi-1 untuk saling memaafkan dan setelah kejadian tersebut Saksi-3 berobat ke RS Salak Bogor.

4. Akibat dari perbuatan terhadap Saksi-3, Saksi-3 mengalami luka lecet pada telinga sebelah kiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan dari BAP tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985, melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Kodim 0508 Depok dengan pangkat Serma Nrp. 579644 yang sampai dengan sekarang masih berdinis aktif.
2. Terdakwa tidak kenal dengan Saksi- 3 Sdr. Yon Sarif dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok untuk mengontrol, karena tempat tersebut termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Babinsa di daerah tersebut dan Terdakwa sudah mendapat ijin dari penanggung jawab tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki.
4. Bahwa kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis bertempat di Wartel PT Karya Pesona Sumber Rezeki dengan posisi Terdakwa tiduran dengan kaki selonjor, sedangkan Sdri. Lilis dalam keadaan duduk di atas kasur sepon. Melihat hal tersebut Saksi- 3 Sdr. Yon Sarif mengetuk pintu kaca Wartel dan memberitahukan untuk masuk ke dalam barak dengan alasan akan ada kunjungan dari kantor karena sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak management PT Karya Pesona Sumber Rezeki bahwa laki-laki dilarang masuk ke ruang calon TKW, lalu Terdakwa mempersilahkan Sdri. Lilis untuk masuk ke dalam Barak dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lilis "Apakah setelah Magrib ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab " Iya ", setelah itu kemudian Terdakwa pulang.
5. Bahwa setelah mabrib Terdakwa menelepone Sdri. Lilis di PT Karya Pesona Sumber Rezeki dan menanyakan "Apakah betul ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab "Tidak ada yang datang dari kantor", Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa (mengenakan pakaian preman) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi- 2) datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Saksi- 1 Sdr. Sulaeman dan Saksi- 3 Sdr. Iskandar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Apakah betul hari ini ada kunjungan dari kantor ?", dijawab oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Tidak ada".
6. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 untuk memanggil Saksi- 3, setelah Saksi- 3 datang lalu Terdakwa bertanya "mana pak katanya ada orang datang dari kantor, tapi sampai dengan sekarang belum ada yang datang", dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi- 3, lalu Terdakwa memukul Saksi- 3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi- 3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi- 3 merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nokia 6101 jatuh dan hancur, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 1 meleraai Terdakwa dengan Saksi- 3.

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3, Saksi- 3 tidak mengadakan perlawanan dan yang melihat kejadian tersebut adalah orang-orang yang sedang berada di penampungan TKW berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang.

8. Bahwa selanjutnya datang Sdr. Margono anggota Koramil Cimanggis, lalu Sdr. Margono bersama Saksi- 1 mengumpulkan Terdakwa dan Saksi- 3 serta laki-laki yang ada dipenampungan berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) orang untuk musyawarah, Terdakwa menganggap permasalahan telah selesai dan meminta maaf kepada Saksi- 3, Saksi- 3 juga memaafkan Terdakwa.

9. Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3 karena Terdakwa merasa Saksi- 3 kurang menghargai Terdakwa dengan tindakannya yang tidak sopan menyuruh Sdr. Lilis yang sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa untuk masuk ke dalam barak.

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- 3 mengalami lecet pada telinga sebelah kiri dan Terdakwa tidak menolong Saksi- 3 berobat karena Saksi- 3 sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian tanpa memberitahu kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 selaku penanggung jawab tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama Yon Sarif dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.07.01 Salak Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri, telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti hasil tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini, maka oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1985, melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam Jaya, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Serda. Ketika kasus ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Kodim 0508 Depok dengan pangkat Serma Nrp. 579644.

2. Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok, karena tempat tersebut termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Babinsa di daerah tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa, benar kemudian Terdakwa berbincang-bincang dengan salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis bertempat di Wartel PT Karya Pesona Sumber Rezeki dengan posisi Terdakwa tiduran dengan kaki selanjor, sedangkan Sdri. Lilis dalam keadaan duduk di atas kasur sepon. Melihat hal tersebut Saksi- 3 Sdr. Yon Sarif mengetuk pintu kaca Wartel dan memberitahukan untuk masuk ke dalam barak dengan alasan akan ada kunjungan dari kantor karena sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak management PT Karya Pesona Sumber Rezeki bahwa laki-laki dilarang masuk ke ruang calon TKW, lalu Terdakwa mempersilahkan Sdri. Lilis untuk masuk ke dalam Barak dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lilis "Apakah setelah Magrib ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab "Iya ", setelah itu kemudian Terdakwa pulang.

4. Bahwa benar, setelah mabrib Terdakwa menelepone Sdri. Lilis di PT Karya Pesona Sumber Rezeki dan menanyakan "Apakah betul ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab "Tidak ada yang datang dari kantor", Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa (mengenakan pakaian preman) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi- 2) datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Saksi- 1 Sdr. Sulaeman dan Saksi- 3 Sdr. Iskandar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Apakah betul hari ini ada kunjungan dari kantor ?", dijawab oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Tidak ada".

5. Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 untuk memanggil Saksi- 3, setelah Saksi- 3 datang lalu Terdakwa bertanya "mana pak katanya ada orang datang dari kantor, tapi sampai dengan sekarang belum ada yang datang", dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi- 3, lalu Terdakwa memukul Saksi- 3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi- 3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi- 3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 1 melerai Terdakwa dengan Saksi- 3. Tidak alam kemudian datang Sdr. Margono anggota Koramil Cimanggis, lalu Sdr. Margono bersama dengan Saksi- 1 mempertemukan Terdakwa dan Saksi- 3 serta laki-laki yang ada dipenampungan berjumlah sekitar 21 (dua puluh satu) orang untuk musyawarah menyelesaikan permasalahan tersebut.

6. Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh tindakan Saksi- 3 yang menyuruh Sdri. Lilis masuk ke dalam Barak pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa serta Saksi- 3 juga menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat penampungan.

7. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 3 mengalami :

- Luka memar di pipi kiri,
- Luka lecet di telinga kiri.

Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.04.02 Salak Bogor Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur Militer didalam Tuntutannya namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang ter-ungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerima tuntutan Oditur Militer dan menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini, serta mohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkannya sekaligus didalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara primer subsider maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primer adalah bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan tidak tercantum dalam KUHP.

Menimbang, dalam tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan primair adalah Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP, bahwa dalam pasal tersebut tidak terdapat rumusan yang memuat khusus orangnya tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dalam menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : Dengan sengaja dan tanpa hak.

Yang dimaksud dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di-maksud dengan sengaja atahu kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekira pukul 13.30 Wib datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi- 2) untuk mengontrol, kemudian pada saat itu Terdakwa secara kebetulan bertemu seorang perempuan lalu berbincang-bincang yang diajak ngobrol adalah salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis bertempat di Wartel didekat PT Karya Pesona Sumber Rezeki.

2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 untuk memanggil Saksi- 3, setelah Saksi- 3 datang lalu Terdakwa bertanya "mana pak katanya ada orang datang dari kantor, tapi sampai dengan sekarang belum ada yang datang", dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi- 3, lalu Terdakwa memukul Saksi- 3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi- 3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi- 3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 1 meleraai Terdakwa dengan Saksi- 3.

3. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 3 pada hari Kamis tanggal 26 april 2006 sekira pukul 18.30 Wib didepan halaman PT Karya Pesona Sumber Rezeki, dengan cara memukul Saksi- 3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi- 3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi- 3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur.

4. Bahwa benar tindakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi- 3 tersebut atas dasar kesengajaan yang dikehendaki sendiri serta meninsyafi tindakan tersebut agar dapat melukai atau rasa sakit terhadap Saksi- 3 dan perbuatan Terdakwa tidak ada kewenangannya, hal tersebut dilakukan Terdakwa akibat timbulnya emosi atas perlakuan Saksi- 3 tidak mengharagai Terdakwa pada saat berbincang-bincang dengan Sdri. Lilis di Wartel dekat PT Karya Pesona Sumber tanpa ijin Terdakwa dengan semena-mena langsung menyuruh Sdri. Lilis untuk masuk ke barak, pada saat kejadian pemukulan, pencakaran serta penendangan tersebut Saksi- 3 tidak mengadakan perlawanan dan yang melihat kejadian tersebut adalah orang-orang yang sedang berada di penampungan TKW berjumlah sekitar 15 (lima belas) orang.

5. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan, pencakaran serta penendangan tersebut Saksi- 3 tersebut diatas merupakan atas kehendak diri sendiri serta mengetahui serta menginsyafi akibat perbuatan yang dilakukannya dapat menimbulkan suatu rasa sakit terhadap Saksi- 3 dan perbuatan tersebut tidak ada hak atau kewenangan dari Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi- 3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu terpenuhi.

Unsur kedua : Membuat rasa sakit dan luka pada tubuh orang lain.

Pengertian *membuat rasa sakit dan luka* adalah segala perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik, membacok dan sebagainya ditujukan kepada *orang lain* berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 April 2006 sekira pukul 13.30 Wib datang ke tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki di Jln. Jambore Cimanggis Depok dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi- 2) untuk mengontrol, karena tempat tersebut termasuk wilayah yang menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku Babinsa di daerah tersebut dan Terdakwa sudah mendapat ijin dari penanggung jawab tempat penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki.

2. Bahwa benar, kemudian pada saat itu Terdakwa secara kebetulan bertemu seorang perempuan lalu berbincang-bincang yang diajak ngobrol adalah salah seorang calon TKW yang bernama Sdri. Lilis bertempat di Wartel didekat PT Karya Pesona Sumber Rezeki dengan posisi Terdakwa tiduran dengan kaki selonjor, sedangkan Sdri. Lilis dalam keadaan duduk di atas kasur sepon. Pada saat itu kemudian Saksi- 3 Sdr. Yon Sarif mengetuk pintu kaca Wartel dan memberitahukan untuk masuk ke dalam barak dengan alasan akan ada kunjungan dari kantor karena sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pihak management PT Karya Pesona Sumber Rezeki bahwa laki-laki dilarang masuk ke ruang calon TKW, lalu Terdakwa mempersilahkan Sdri. Lilis untuk masuk ke dalam Barak dan Terdakwa bertanya kepada Sdri. Lilis "Apakah setelah Magrib ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab " Iya ", setelah itu kemudian Terdakwa pulang.

3. Bahwa benar, setelah magrib Terdakwa menelephone Sdri. Lilis di PT Karya Pesona Sumber Rezeki dan menanyakan "Apakah betul ada orang dari kantor ?", Sdri. Lilis menjawab "Tidak ada yang datang dari kantor", Sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa (mengenakan pakaian preman) bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Moch. Ichwan (Saksi- 2) datang ke PT Karya Pesona Sumber Rezeki yaitu Saksi- 1 Sdr. Sulaeman dan Saksi- 3 Sdr. Iskandar, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Apakah betul hari ini ada kunjungan dari kantor ?", dijawab oleh Saksi- 1 dan Saksi- 3 "Tidak ada".

4. Bahwa benar, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi- 1 dan Saksi- 3 untuk memanggil Saksi- 3, setelah Saksi- 3 datang lalu Terdakwa bertanya "mana pak katanya ada orang datang dari kantor, tapi sampai dengan sekarang belum ada yang datang", dan terjadilah pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi- 3, lalu Terdakwa memukul Saksi- 3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi- 3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi- 3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 dan Saksi- 1 meleraikan Terdakwa dengan Saksi- 3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, dengan cara menukul Saksi-3 dengan menggunakan tangan kosong mengepal yang diarahkan ke bagian kepala sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, mencakar telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengangkat dagu serta menendang tangan Saksi-3 sebelah kiri yang sedang memegang Hand Phone (HP) sehingga HP milik Saksi-3 merk Nokia 6101 jatuh dan hancur, dilakukan di dekat taman depan kantor PT Karya Pesona Sumber Rezeki.

6. Bahwa benar, alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3 karena Terdakwa merasa tersinggung oleh tindakan Saksi-3 yang menyuruh Sdr. Lilis masuk ke dalam Barak pada saat berbincang-bincang dengan Terdakwa serta Saksi-3 juga menyuruh Terdakwa meninggalkan tempat penampungan tanpa seijin Terdakwa selaku Babinsa diwilayahnya sebagai daerah binaan.

7. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 mengalami :

- Luka memar di pipi kiri,
- Luka lecet di telinga kiri.

Sesuai dengan Visum Et Revertum dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.04.02 Salak Bogor Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri.

8. Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 hanya mengakibatkan luka-luka dibagian pipi kiri memar dan luka lecet ditelinga Kiri serta dibawa ke Rumkit IV 03.04.02 Salak Bogor untuk berobat jalan dan Saksi-3 selanjutnya sampai saat sekarang dapat melakukan pekerjaan sehari-hari sesuai Surat Keterangan atas nama Saksi-3 Yon Syarif dari PT. Karya Pesona Sumber Rezeki yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2007 oleh Sdr. Salwa sebagai Direktur Operasional bahwa Saksi-3 Yon Syarif tidak dapat hadir dipersidangan karena sudah berangkat bekerja ke Saudi Arabia dan sudah tidak ada masalah lagi.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terpenuhi, maka Majelis tidak akan mem-buktikan dakwaan subsider.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer : "*Penganiayaan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa didorong karena Terdakwa mudah tersinggung dan tidak mampu menahan emosi karena pada saat Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Sdr. Lilis namun kemudian Saksi-3 menyuruh Sdr. Lilis masuk ke dalam barak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penampungan calon TKW PT Karya Pesona Sumber Rezeki, tanpa memohon ijin kepada Terdakwa selaku babinsa pembinaan diwilayahnya.

2. Bahwa Terdakwa memiliki sifat temperamental tinggi, sehingga cenderung mencari-cari masalah yang sebetulnya sangat sepele sehingga Majelis menilai justru Terdakwalah siapa pembuat masalah karena memang Saksi-3 bertugas menjaga keamanan dan ketertiban calon TKW.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak sendi-sendi kedisiplinan prajurit TNI-AD pada umumnya dan kesatuan Kodim 0508/Depok pada khususnya sehingga sikap indiscipliner ini harus ditindak tegas dan cepat supaya dijadikan pelajaran bagi prajurit lain dan agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa pernah satu kali bertugas operasi Seroja Timor-Timur .

Hal-hal yang memberatkan :

1. Tindakan Terdakwa sangat arogan dan sewenang-wenang.
2. Terdakwa tidak dapat mampu mengendalikan rasa emosi serta mempunyai temperamental tinggi.
3. Perbuatan ini dilakukan di depan umum sehingga merusak citra TNI-AD dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan maka Majelis berpendapat pidana percobaan adalah tepat dijatuhkan agar yang bersangkutan dapat merenungkan akibat dari tindakan tersebut sangat merugikan orang lain dan diri sendiri maupun satuan dan selama masa percobaan itu Terdakwa agar lebih berhati-hati lagi dalam sikap dan tindak tanduk.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis ber-pendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama Yon Sarif dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.07.01 Salak Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri, kesemuanya adalah benar bukti petunjuk akibat dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan Terdakwa, maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 14 (a) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SUMARDANI SERMA NRP. 579644, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiyaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan, dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum di dalam pasal 5 UU. Nomor 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Visum Et Revertum atas nama Yon Sarif dari Denkesyah 03.04.01 Rumkit IV 03.07.01 Salak Nomor : 01/VER/RS-V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang ditandatangani oleh dr. Herman Suheri, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis, tanggal 1 Nopember 2007, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SUNARDI, SH NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK SUKARDIYONO, SH NRP. 591675 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 selaku Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHADIYONO, SH NRP. 522893 Panitera LETTU CHK AHMAD EFENDI, SH NRP. 11020002860972 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/Ttd.

SUNARDI, SH
LETKOL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd.
Ttd.

YANTO HERDIYANTO, SH
KAPTEN SUS NRP. 524416

SUKARDIYONO, SH
MAYOR CHK NRP. 591675

PANITERA

Ttd.

AHMAD EFENDI, SH
LETTU CHK NRP. 11020002860972